



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

7. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas Bontang Barat;
 - b. UPT Puskesmas Bontang Utara I;
 - c. UPT Puskesmas Bontang Utara II;
 - d. UPT Puskesmas Bontang Selatan I;
 - e. UPT Puskesmas Bontang Selatan II; dan
 - f. UPT Puskesmas Bontang Lestari.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. kelompok JF dan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara pada UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan layanan kesehatan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kepala UPT Puskesmas; dan
 - b. Kepala Tata Usaha.
- (4) Pengangkatan Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di UPT Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen UPT Puskesmas.
- (5) Pengangkatan Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

BAB VI
JENIS DAN JENJANG JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas merupakan JF tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan JF tenaga kesehatan.
- (3) Jenis dan jenjang JF ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Puskesmas

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - d. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
 - e. pengelolaan ketatausahaan kantor;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan;

- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya,
- melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah UPT Puskesmas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, UPT Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, UPT Puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 11

(1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

- (2) Penyelenggaraan UPT Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT Puskesmas

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan UPT Puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. mengoordinasikan kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas agar kegiatan berjalan lancar;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Puskesmas secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- g. melakukan monitoring pengelolaan ketatausahaan internal kantor sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- j. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- k. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;
- l. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- m. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

- n. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- o. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- p. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
- q. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan antara dokter dengan pasien yang erat dan setara;
- s. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- t. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- u. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- v. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- w. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

- x. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- y. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
- z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Kepala Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan pada Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan di Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung administrasi persuratan;
- g. melaksanakan kearsipan sesuai dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi;
- h. mengoordinir penyusunan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. memproses administrasi kepegawaian, menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- k. mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan nonformal dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- l. mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai;
- m. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan pertemuan sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. menyusun kebutuhan perlengkapan kantor UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. mengusulkan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik Daerah;
- q. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
- r. mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- s. mengatur dan mengelola keamanan lingkungan UPT Puskesmas sesuai prosedur untuk menjaga keamanan lingkungan UPT Puskesmas;
- t. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga UPT Puskesmas sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. mengatur urusan kehumasan internal UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dalam rangka memberikan informasi terkait program dan kegiatan Dinas;
- v. memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan lingkup UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. menerima dan mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- y. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran dan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- z. mengoordinir pengelolaan sistem informasi UPT Puskesmas sesuai dengan prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- aa. mengoordinir penyusunan *cascading* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi di lingkungan UPT Puskesmas;

- bb. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- cc. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
- dd. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - c. penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan jejaring UPT Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPT Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.

(2) Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahkan:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
- d. pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

(3) Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahkan:

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga; dan
- d. pelayanan kesehatan kerja.

(4) Penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahkan:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat usaha kesehatan perseorangan;
- d. pelayanan gawat darurat;

- e. pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan perseorangan;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan kefarmasian; dan
 - h. pelayanan laboratorium.
- (5) Penanggung jawab jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan jejaring UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahkan:
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. praktik bidan; dan
 - d. jejaring Puskesmas.

Bagian Kelima

Kelompok JF dan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Kelompok JF dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dalam rangka menunjang tugas dan fungsi UPT Puskesmas berdasarkan keahlian dan keterampilan.

- (4) Tugas dan fungsi JF pada setiap jenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok JF terdiri atas 1 (satu) atau sejumlah jenis Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah dan jenis kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada UPT Puskesmas.
- (7) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembinaan terhadap kelompok JF dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan pelaksana dilakukan oleh pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Jenis dan uraian tugas jabatan pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan hasil analisis jabatan.

- (5) Jenis dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (4) Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, penanggung jawab, kelompok JF dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, kelompok JF dan pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan UPT Puskesmas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis.

- (7) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- (8) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (9) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Dinas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPT Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas kepada UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (4) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.

(6) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi dibidang upaya kesehatan.

(7) Koordinasi dibidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 19

Apabila Kepala UPT Puskesmas berhalangan, Kepala Tata Usaha dapat melaksanakan tugas Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dalam lingkungan UPT Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2); dan

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE


Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PUSKESMAS



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM, WALI KOTA BONTANG,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001

ttd

BASRI RASE